

 <p>PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA</p> <p>energy.CONNECT.synergy</p>	<p>Doc. No. : TGI-WP-87</p> <p>Page : Page 1 of 8</p>
---	---

CONFLICT OF INTEREST PROCEDURE

PROSEDUR BENTURAN KEPENTINGAN

KENDALI DOKUMENTASI / DOCUMENT CONTROL

Instruksi ini dikelola di bawah kendali Departemen RMCG. Tiap perubahan dan pertanyaan terkait dengan dokumen ini, silakan kontak ke Phone Extension 72000.

This procedure is managed under RMCG Department. Any changes and question to this document please contact Phone Extension 72000.


Version / Rev.	Author	Reviewed by	Approved by
1	Sign: ---- Approved ---- Name : Indria katriza Position:GCG Compliance Officer Date : 24 Juli 2013	Sign: ---- Approved ---- Name : Muhammad Zulfikri Position: GCG Manager Date : 25 Juli 2013	Sign: ---- Approved ---- Name : Mangatas Panjaitan Position: President Director Date : 01 Agustus 2013
2	Sign:  Name: Riani Puspasari Position: GCG Officer Date: 01 Desember 2022	Sign:  Name: Indah Pritanti Position: GCG Officer Date: 01 Desember 2022	Sign:  Name: A.A.P. Bagus Putra Position: President Director Date: 08 Desember 2022

PT Transportasi Gas Indonesia

 <p>Transgasindo energy.connect.synergy</p>	<p>CONFLICT OF INTEREST PROCEDURE</p> <p>PROSEDUR BENTURAN KEPENTINGAN</p>	Doc. No	TGI-WP-87
		Version / Rev.	2
		Page	Page 3 of 8

<p>TABLE OF CONTENT</p> <p><i>DAFTAR ISI</i></p>		
No. <i>No.</i>	DESCRIPTION <i>DESKRIPSI</i>	PAGE <i>HALAMAN</i>
1.0	Objective <i>Tujuan</i>	4
2.0	Scope <i>Ruang Lingkup</i>	4
3.0	Definition <i>Pengertian</i>	4
4.0	Reference <i>Rujukan</i>	6
5.0	General Description <i>Uraian Umum</i>	6

PT Transportasi Gas Indonesia

 <p>Transgasindo energy.connect.energy</p>	<p>CONFLICT OF INTEREST PROCEDURE</p> <p>PROSEDUR BENTURAN KEPENTINGAN</p>	Doc. No	TGI-WP-87
		Version / Rev.	2
		Page	Page 4 of 8

<p>1. General purpose</p> <p>1.1. Establish implementation guidelines from the business ethics guidelines regarding Conflict of Interest in the conduct of the Company's business so as to encourage the implementation of high business ethics and prevent fraud and other behavioral irregularities.</p> <p>1.2. As a guideline for all members of the Board of Directors and employees of the Company in taking a firm stance on conflicts of interest in the Company.</p> <p>1.3. Realizing company management that is free from all forms of corruption, collusion and nepotism.</p> <p>1.4. Comply with the provisions and laws and regulations that committed the company as well as those in force in Indonesia.</p> <p>2. Scope</p> <p>This procedure requires all members of the Board of Directors and Company Employees to carry out all business activities ethically by complying with all applicable laws and regulations, business norms and ethics that have become commonplace in business interactions with both internal and external parties (stakeholders).</p> <p>3. Definitions</p> <p>3.1. The company, is PT Transportasi Gas Indonesia.</p> <p>3.2. Conflict of interest, is the difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of a person or group of employees of the Company. Conflicts of Interest can occur in relation to certain material events or considerations where objectivity or commercial considerations are overridden.</p> <p>3.3. An activity that has the potential to cause a conflict of interest is an activity or commercial transaction between the Company and a party that has the potential for a conflict of interest, either directly or indirectly.</p> <p>3.4. Side Activities, are activities carried out by the Board of Directors or company employees that provide commercial benefits to those concerned, which are carried out not for the benefit of the Company.</p>	<p>1. Tujuan Umum</p> <p>1.1. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dari pedoman etika bisnis tentang Benturan Kepentingan di dalam pelaksanaan bisnis Perusahaan sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang baik dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.</p> <p>1.2. Sebagai pedoman bagi semua anggota Direksi dan pegawai Perusahaan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Perusahaan.</p> <p>1.3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</p> <p>1.4. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengikat perusahaan maupun yang berlaku di Indonesia.</p> <p>2. Ruang Lingkup</p> <p>Prosedur ini mewajibkan semua anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan untuk melakukan seluruh aktivitas bisnis secara etis dengan cara memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma dan etika bisnis yang sudah menjadi kelaziman dalam interaksi bisnis baik dengan pihak internal maupun eksternal (stakeholders).</p> <p>3. Pengertian</p> <p>3.1. <i>Perusahaan</i>, adalah PT Transportasi Gas Indonesia.</p> <p>3.2. <i>Benturan kepentingan</i>, adalah perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi seseorang atau sekelompok orang pegawai Perusahaan. Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam hubungan peristiwa atau pertimbangan material tertentu dimana objektivitas atau pertimbangan komersial dikesampingkan.</p> <p>3.3. <i>Aktivitas yang berpotensi Menimbulkan Benturan kepentingan</i>, adalah suatu aktivitas atau transaksi komersial antara Perusahaan dengan pihak yang memiliki potensi Benturan Kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>3.4. <i>Aktivitas Sampingan</i>, adalah aktivitas yang dilakukan oleh Direksi atau pegawai perusahaan yang memberikan keuntungan komersial kepada yang bersangkutan, yang dilakukan bukan untuk kepentingan Perusahaan.</p>
---	--

PT Transportasi Gas Indonesia

 <p>Transgasindo energy.connect.energy</p>	<p>CONFLICT OF INTEREST PROCEDURE</p> <p>PROSEDUR BENTURAN KEPENTINGAN</p>	Doc. No	TGI-WP-87
		Version / Rev.	2
		Page	Page 5 of 8

<p>3.5. Direct Supervisor, is a Company Officer who because of his position has direct authority over the employees he leads.</p> <p>3.6. Special relationship, is a direct or indirect relationship between the power of attorney of shareholders, commissioners, directors, officials or employees of the company and parties who transact or have an interest in the company, due to the following relationship:</p> <p>3.6.1. Family relationships, which can be explained as follows:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Family relationships due to heredity are a person's relationship with (a) parents and children (first degree vertical), b) grandparents and grandchildren (second degree vertical) and (c) siblings of the person concerned (second degree horizontal).</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Family relationship by marriage, namely a person's relationship with (a) husband or wife, (b) parents of husband or wife and husband or wife and husband or wife of grandchildren (second vertical degree), (d) siblings of husband or wife and their husband or his wife from the relative (second degree horizontal) and (e) the husband or wife of the relative of the person concerned (second degree horizontal)</p> <p>3.6.2. Relationships due to share ownership directly or indirectly by the Commissioners, Directors and employees of the company and their family members either individually or jointly in other companies that enter into transactions with the Company of at least 10% (ten percent) of the total shares of the company.</p> <p>3.7. Special list, is a list that contains the share ownership of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and their immediate families both at PT Transportasi Gas Indonesia and other companies.</p> <p>3.8. The Risk Management Corporate Governance (RMCG) Department is the Department that has the duties and obligations to monitor and direct the implementation of the Company's business in an ethical manner in accordance with the provisions of the Company's business ethics and the Employee Code of Conduct.</p>	<p>3.5. <i>Atasan Langsung</i>, adalah Pejabat Perusahaan yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap pegawai yang dipimpinya.</p> <p>3.6. <i>Hubungan istimewa</i>, adalah hubungan langsung maupun tidak langsung antara kuasa pemegang saham, komisaris, direksi, pejabat atau pegawai perusahaan dengan pihak-pihak yang bertransaksi atau yang berkepentingan dengan perusahaan, karena adanya hubungan sebagai berikut :</p> <p>3.6.1. Hubungan keluarga, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Hubungan keluarga karena keturunan yaitu hubungan seseorang dengan (a) orang tua dan anak (derajat pertama vertikal), b) kakek dan nenek serta cucu (derajat kedua vertikal) dan (c) saudara dari orang yang bersangkutan (derajat kedua horizontal).</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Hubungan keluarga karena perkawinan yaitu hubungan seseorang dengan (a) suami atau istri, (b) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat kedua vertikal), (d) saudara dari suami atau istri beserta suaminya atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat kedua horizontal) dan (e) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat kedua horizontal)</p> <p>3.6.2. Hubungan karena kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh Komisaris, Direksi, dan Pegawai perusahaan maupun anggota keluarganya baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan Perusahaan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh saham perusahaan tersebut.</p> <p>3.7. <i>Daftar khusus</i>, adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham anggota Komisaris dan Anggota Direksi beserta keluarga langsungnya baik di PT Transportasi Gas Indonesia maupun perusahaan lainnya.</p> <p>3.8. <i>Departemen Risk Management Corporate Governance (RMCG)</i> adalah, Departemen yang mempunyai tugas dan kewajiban memantau serta mengarahkan pelaksanaan bisnis Perusahaan dilakukan secara beretika sesuai dengan ketentuan etika bisnis Perusahaan dan Pedoman Perilaku Pegawai.</p>
---	--

PT Transportasi Gas Indonesia

 <p>Transgasindo energy.connect.energy</p>	<p>CONFLICT OF INTEREST PROCEDURE</p> <p>PROSEDUR BENTURAN KEPENTINGAN</p>	Doc. No	TGI-WP-87
		Version / Rev.	2
		Page	Page 6 of 8

<p>4. Reference</p> <p>4.1. Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies</p> <p>4.2. Company Articles of Association</p> <p>4.3. Strategic Partnership Agreement</p> <p>4.4. Business Ethics Guide</p> <p>4.5. Code of Conduct Guidelines</p> <p>4.6. Collective Labor Agreement</p> <p>4.7. Pertamina's Conflict of Interest Guidelines no.003/M000/2017-SO (revision 0)</p> <p>5. General Description</p> <p>5.1. This procedure is intended to regulate conflicts of interest and procedures for disclosing possible conflicts of interest and handling conflicts of interest in order to ensure transparent, accountable, fair and accountable management of the Company.</p> <p>5.2. guidelines for members of the Board of Directors and employees to always avoid actions, behaviors and actions that can lead to Conflicts of Interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritize the interests of the Company above personal, family, group or group interests.</p> <p>5.3. Members of the Board of Directors and Employees who have the potential to be in a conflict of interest situation are prohibited from continuing to carry out their activities of carrying out their duties and responsibilities related to the Conflict of Interest situation.</p> <p>5.4. Employees who are in a conflict of interest situation must resign from a task that has the potential to have a conflict of interest by proposing a replacement employee to carry out the functions and duties of the position left behind with the approval of the direct supervisor through an Official Memorandum signed by the employee and the relevant Superior.</p> <p>5.5. Types of situations that may give rise to a conflict of interest include:</p> <p>a. Concurrent positions in several companies that have a direct or indirect relationship, similar or not similar, thus causing the use of a position for personal gain.</p> <p>b. Confidential information of office or company is used for personal or group interests.</p> <p>c. conduct transactions and/or use company</p>	<p>4. Rujukan</p> <p>4.1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas</p> <p>4.2 Anggaran Dasar Perusahaan</p> <p>4.3 Strategic Partnership Agreement</p> <p>4.4 Panduan Business Ethics</p> <p>4.5 Panduan Pedoman Perilaku</p> <p>4.6 Perjanjian Kerja Bersama</p> <p>4.7 Pedoman Konflik Kepentingan Pertamina No.003/M000/2017-SO (revisi ke 0)</p> <p>5. Uraian Umum</p> <p>5.1 Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur tentang benturan kepentingan dan prosedur pengungkapan kemungkinan adanya benturan kepentingan serta penanganan benturan kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan yang transparan, akuntabel, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>5.2 Prosedur Benturan Kepentingan sebagai pedoman bagi anggota Direksi dan pegawai untuk senantiasa menghindari tindakan, perilaku dan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun golongan.</p> <p>5.3 Anggota Direksi dan Pegawai yang berpotensi berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut.</p> <p>5.4 Pegawai yang berada dalam situasi benturan kepentingan harus mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan dengan mengusulkan pegawai pengganti untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang ditinggalkan dengan persetujuan atasan langsung melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh pegawai dan Atasan terkait.</p> <p>5.5 Bentuk-bentuk situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan diantaranya:</p> <p>a. Rangkap jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan pribadi.</p> <p>b. Adanya Informasi rahasia jabatan atau Perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.</p> <p>c. melakukan transaksi dan/atau</p>
--	--

PT Transportasi Gas Indonesia

 <p>Transgasindo energy.CONNECT.energy</p>	<p>CONFLICT OF INTEREST PROCEDURE</p> <p>PROSEDUR BENTURAN KEPENTINGAN</p>	Doc. No	TGI-WP-87
		Version / Rev.	2
		Page	Page 7 of 8

<p>assets for personal, family or group interests.</p> <p>d. Receiving gratuities or giving or receiving gifts/souvenirs or entertainment related to their position in the company and for a decision that benefits the giver.</p> <p>e. The supervisory process is not in accordance with the procedure because of the influence and expectations of the party being supervised.</p> <p>f. Be discriminatory, unfair to win over certain partners/work partners of goods/service providers with the intention of receiving compensation for services for personal, family and or group interests.</p> <p>g. Opportunity for abuse of office.</p> <p>h. Doing work outside the work that is in the Company.</p> <p>i. There is an affiliation/kinship relationship with the company involved in the process of procuring goods and or services where there is access that makes it possible to provide more information than has been determined by the company, privileges or opportunities for prospective providers of goods/services to win in the process of procuring goods/services at Company.</p> <p>j. Involved directly or indirectly in the management of competitor companies and/or partner companies or other potential partners.</p> <p>5.6. Conflict of Interest Statement In order to realize the success of implementing GCG in the Company, the Conflict of Interest Statement is applied consistently in every business activity of the Company, documented and updated regularly every year. Confidential documents will only be used for audit purposes related to conflicts of interest.</p> <p>5.6.1. Statement/Declaration of Conflict of Interest of the Board of Directors consists of:</p> <ol style="list-style-type: none"> BOD Integrity Pact Clean TGI Declaration Statement of Not Having Conflict of Interest. Special List 	<p>menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.</p> <p>d. Menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan serta atas suatu keputusan yang menguntungkan pihak pemberi.</p> <p>e. Proses pengawasan yang tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.</p> <p>f. Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan.</p> <p>g. Kesempatan penyalahgunaan jabatan.</p> <p>h. Melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang ada pada Perusahaan yang berpotensi dilakukan pada jam kerja perusahaan.</p> <p>i. Terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan dengan perusahaan yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan atau jasa dimana terdapat akses yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan oleh perusahaan, keistimewaan ataupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.</p> <p>j. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.</p> <p>5.6 Pernyataan Benturan Kepentingan Dalam rangka mewujudkan keberhasilan atas penerapan GCG di Perusahaan, Pernyataan Benturan Kepentingan diterapkan secara konsisten di setiap aktivitas bisnis Perusahaan, didokumentasikan dan diperbarui secara berkala setiap tahun. Dokumen yang sifatnya rahasia hanya akan digunakan untuk kepentingan audit berkaitan dengan benturan kepentingan.</p> <p>5.6.1 Pernyataan/Deklarasi Benturan Kepentingan Direksi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pakta Integritas BOD Deklarasi TGI Bersih Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan Daftar Khusus
--	--

PT Transportasi Gas Indonesia

 <p>Transgasindo energy.CONNECT.synergy</p>	<p>CONFLICT OF INTEREST PROCEDURE</p> <p><i>PROSEDUR BENTURAN KEPENTINGAN</i></p>	Doc. No	TGI-WP-87
		Version / Rev.	2
		Page	Page 8 of 8

<p>5.6.2. Statement/Declaration of Employee Conflict of Interest consists of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Organic Employee Annual Compliance Commitment. b. Non Organic Employee Annual Compliance Commitment. 	<p>5.6.2 Pernyataan/Deklarasi Benturan Kepentingan Pegawai terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen Kepatuhan Tahunan Pegawai Organik b. Komitmen Kepatuhan Tahunan Pegawai Non Organik
--	--